


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

b. bahwa berdasarkan butir a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah Jawa. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1975 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1964 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;



NOMOR : 10 TAHUN : 1994 SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 20 TAHUN 1991

TENTANG

PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya pengusaha yang mengelola Sarang Burung Walet di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dan dari usahanya tersebut mendapatkan keuntungan yang memadai, maka dalam rangka menggalih Pendapatan Asli Daerah perlu dikenakan pajak ;

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-DPRD/1976 tentang Tata Cara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 06 Tahun 1985 tentang Pertunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran atas Keteraturan-ketertuan Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- e. Pengusaha Sarang Burung Walet adalah setiap orang atau Badan yang mengeusahakan Sarang Burung Walet sebagai sumber penghasilan ;
- f. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
- g. Kas Daerah adalah BPD Tingkat I Jawa Barat Cabang Majalengka.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Bupati

(1) Setiap Pengusaha Sarang Burung Walet Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka wajib memiliki Surat Ijin dari Bupati Kepala Daerah.

(2) Untuk mendapatkan Surat Ijin dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini pengusaha Sarang Burung Walet harus mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah .

BABA III
NAMA WILAYAH, OBYEK, SUBYEK PAJAK DAN TARIF PAJAK

Pasal 3

- (1) Dengan Nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengusaha Sarang Burung Walet Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka .

yang terutang dikenakan denda 100 % (seratus perseratus) dari sisa pajak yang terhutang.

(2) Penunggakan pembayaran pajak lebih satu bulan disamping denda sesuai ayat (1) pasal ini mengakibatkan dicabutnya Surat Ijin.

(3) Barang siapa melanggar pasal 2, pasal 3 ayat (4) dan pasal 4 ayat (1) serta ayat (2) pasal ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(4) Tindak Pidana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3 ayat (4) dan pasal 4 ayat (1) serta ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

(5) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini dilakukan oleh Penyidik.

Pasal 6

Weuwengang dan kewajiban penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal 5 Peraturan Daerah ini berupa :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran ;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

c. Menurunkan berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

d. Melakukan penyitaan benda atau surat-surat yang

(2) Obyek pajak adalah Sarang Burung Walet.

(3) Subjek pajak adalah pengusaha Sarang Burung Walet.

(4) Pajak sarang Burung Walet sebesar 15 % (lima belas perseratus) dari penghasilan pengusaha Sarang Burung Walet selama satu tahun.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

(1) Setiap Pengusaha wajib mengisi formulir surat pemberitahuan pajak yang terutang sebagai dasar penhitungan pajak.

(2) Setiap pembayaran Pajak Sarang Burung Walet diberi tanda penerimaan yang bentuk, ukuran, warna dan isinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet di lakukan wajib pajak ke Dinas Pendapatan Daerah.

(4) Dinas Pendapatan Daerah wajib menyetorkan uang hasil pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ke Kas Daerah.

BAB V KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 5

(1) Penunggakan pembayaran selama satu bulan terhitung dari kewajiban untuk melunasi pajak Pengambil

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka dengan Surat Keputusannya Nomor 188.342/SK.158-Huk/1994 tanggal 27 Juni 1994.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A

Cap.

t.t.d

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 10 Tahun 1994 tanggal 4 Juli 1994 Seri A.

NOMOR 14 SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidik setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah :

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Majalengka, 30 Desember 1991
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A

Cap.

t.t.d

Cap.

t.t.d

Drs. H. MOEH. UTIN HARTONO, S.S.

Drs. H. MOEH. DJEFRI PRINGADI